



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/107/KPTS/408.12/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Majelis Pertimbangan Kelitbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU** : Membentuk Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada diktum “KESATU” Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
  - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
  - c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
- KETIGA** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 07 - 01 - 2025

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/107/KPTS/408.12/2025****TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM MP</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DAN ALAMAT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Penasehat	Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan
2.	Ketua	Gagarin	Wakil Bupati Pacitan
3.	Wakil Ketua	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP,M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Khemal Pandu Pratikna,S.STP	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Bambang Marhaendrawan,S.Pt., MM	Plt.Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Deni Cahyantoro, SH.M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Drs. Daryono , MM	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Drs. Rudy Haryanto, M.Pd	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,**ISRANTO, S.Sos., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006